

DPUPR KOTA PEKALONGAN TARGETKAN REKONSTRUKSI 14 RUAS JALAN



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/06/2024/04/19/19djalan-pkl-K30-1906709307.jpg>

Isi Berita:

PEKALONGAN, suaramerdeka-pantura.com - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Pekalongan menargetkan rekonstruksi atau peningkatan 14 ruas jalan sepanjang tahun ini.

DPUPR Kota Pekalongan menyiapkan anggaran sebesar Rp 9,3 miliar untuk peningkatan 14 ruas jalan tersebut yang bersumber dari APBD Pekalongan.

Kepala Bidang Bina Marga, DPUPR Kota Pekalongan Cahyono Adi Bawono menyebutkan, rekonstruksi jalan tersebut antara lain Jalan Binagriya Raya, Jalan Selat Karimata, Jalan KH. Sabrawi dan Jalan Parkit. Jalan Truntum, Jalan Otto Iskandardinata, Jalan Samudra, Jalan Randu Jajar dan Jalan Labuan.

“Kondisi jalan yang akan dilakukan peningkatan di antaranya rawan rob dan rusak berat,” terang Cahyono.

Menurutnya, selain bersumber dari dana APBD Kota Pekalongan, ada pengerjaan rekonstruksi jalan yang bersumber dari anggaran Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 10 miliar. “Anggaran ini untuk peningkatan Jalan Boyongsari, Jalan Jlamprang, Jalan Pantai Sari, Jalan H. Achmad Djunaid dan Jalan Ir. Sutami. Untuk peningkatan jalan, kebanyakan pengecoran,” sambungnya.

Cahyono menambahkan, setiap tahun peningkatan infrastruktur jalan terus dilaksanakan. Namun demikian, anggaran yang dialokasikan dalam setahun belum mampu mencakup secara keseluruhan ruas jalan. Sehingga pengerjaannya dilakukan secara bertahap dengan menetapkan skala prioritas dengan melihat kondisi di lapangan.

“Harapan kami, upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan dapat menambah kemantapan jalan meningkat dari sebelumnya dan bisa menambah kenyamanan bagi pengguna jalan dan warga sekitar,” harapnya.

Ia menambahkan, selain perbaikan jalan, DPUPR Kota Pekalongan juga akan melakukan perbaikan sejumlah saluran air. Di antaranya di Jalan Urip Sumoharjo dan Pantai Sari. (Isnawati).

Sumber Berita:

1. <https://pantura.suamamerdeka.com/pantura-roya/0612456301/dpupr-kota-pekalongan-targetkan-rekonstruksi-14-ruas-jalan>, “DPUPR Kota Pekalongan Targetkan Rekonstruksi 14 Ruas Jalan”, tanggal 19 April 2024.
2. <https://pekalongankota.go.id/berita/tingkatkan-kemantapan-ruas-jalan-dpupr-targetkan-14-jalan-selesai-rekonstruksi-2024.html>, “Tingkatkan Kemantapan Ruas Jalan, DPUPR Targetkan 14 Jalan Selesai Rekonstruksi 2024”, tanggal 18 April 2024.

Catatan :

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
 - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi